

PROFESIONALISME PENEGAK HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstrak

Penegakan hukum merupakan sesuatu hal yang selalu diupayakan, dicita-citakan dan dirindukan oleh seluruh Negara terutama oleh Negara Hukum seperti Indonesia. Penegakan hukum juga seyogianya dilakukan oleh para aparat penegak hukum, para praktisi hukum dan akademisi hukum, supaya nantinya penegakan hukum tersebut bersifat profesional dan tidak jauh dari yang dicita-citakan. Penegakan hukum semestinya dilakukan dengan jiwa profesionalisme dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai penegak hukum tadi.

Oleh sebab itu, profesionalisme dalam penegakan hukum di Indonesia harus senantiasa diupayakan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu demi terwujudnya senantiasa cita-cita Negara hukum itu sendiri. Jurnal ini akan membatasi pembahasannya dalam hal profesionalisme kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Profesi Advokat, dengan pembahasan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi-institusi dan profesi-profesi tersebut.

Kata Kunci: Profesional, Penegak Hukum, Profesi, Peraturan Perundang-undangan.

Pengantar

Jika kita hendak membahas Profesionalisme Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan, maka banyak aspek sudut pandang yang tentunya harus dikupas dan ditelaah secara mendalam. Mulai dari terminologi profesionalisme, mengenai moralitas, interpendensi, spesialisasi, kode etik, hukum dan peraturan perundang-undangannya, aparat penegak hukum dan masih banyak lagi sudut pandang dan kajian bidang ilmu lain yang patut diperhatikan, agar kiranya permasalahan dimaksud dapat diselesaikan dan ditemukan solusinya secara komprehensif integral.

Secara umum terdapat empat faktor yang harus dimiliki sebuah negara untuk menegakkan hukum, yaitu: Perundang-undangan, Profesionalisme Penegak Hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah keempat faktor tersebut sudah berfungsi dengan baik di Indonesia? Dan yang paling penting dari faktor-faktor tersebut adalah profesionalisme para penegak hukum,

yang mana sangat erat kaitannya dengan masalah moralitas dan etika hukum yang dimiliki oleh institusi dan aparat penegak hukum tersebut.

Profesional atau tidaknya kinerja dari para aparat penegak hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dan sangat tidak bisa dilepaskan mulai dari proses perekrutan, pendidikan, pengawasan serta penindakan kesalahan terhadap para aparat penegak hukum tersebut. Dengan demikian profesionalisme penegakan hukum merupakan hal utama yang harus diusahakan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam terminologi umum pengertian *profesionalisme*, *professional* dan *profesi* adalah sebagai berikut:¹

Profesionalisme adalah : “ mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu

profesi atau orang professional”

Profesional adalah : “ bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus

untuk menjalankannya; mengharuskan adanya

pembayaran untuk melakukannya”

Profesi adalah : “ bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu.

Masalah profesionalisme aparat penegak hukum adalah masalah yang sama tuanya dengan pertama kali ditemukan dan diakuinya hukum sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur ketertiban berkehidupan di dunia ini. Permasalahan ini akan terus menerus membayangi upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi profesionalitas kinerja para penegak hukum di Indonesia, misalnya latar belakang keluarga dan lingkungan, karakter bawaan, pendidikan formal dan informal yang diterima, pergaulan, intensitas keagamaan yang berkualitas, penghidupan yang layak dan yang paling penting adalah bagaimana ianya menyadari kelemahan karakter yang ada pada dirinya dimana kode etik institusinya adalah sebagai cerminan dan tolak ukur utama profesionalitas kerjanya.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Bukan tidak ada dan kurang lengkapnya aturan serta kode etik atau perilaku yang telah ditetapkan oleh masing-masing institusi untuk membawa dan mengarahkan para aparat penegak hukum dalam naungannya ke dalam cita-cita penegakan hukum yang baik dan berkeadilan sesuai yang dicita-citakan oleh Negara ini. Namun, masih sangat banyak kita baca, dengar dan saksikan panggung sandiwara hukum serta pelanggaran hukum yang justru dipertontonkan dari pihak-pihak yang “dianggap” sangat mapan pengetahuannya. Semisal nya: Kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di MK terkait jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.² Di pihak lain, Jaksa Cirus Sinaga, SH,M.Hum yang menerima suap dari terpidana mafia pajak Gayus Tambunan untuk menghilangkan pasal korupsi dari dakwaan dan telah dipidana dengan kekuatan hukum tetap Mahkamah Agung dalam putusannya nomor : 1083 K/PID.SUS/2010 tanggal 25 Juni 2012 dengan penjara 5 (lima) tahun.³

Disisi lainnya, masih segar dalam ingatan kita kasus pidana yang menyeret mantan Kabareskrim POLRI Komjen (Purn) Susno Duadji, dimana Susno Duadji terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara. Susno terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.⁴ Juga tak kalah hebohnya, kasus pidana yang menyeret nama pengacara kondang sekaligus politisi partai Nasdem, O.C. Kaligis, yang merupakan terpidana kasus suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara. O.C.Kaligis

² BBC, 2014, *Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup*, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar, 05 mei 2017; 16:20 wib

³Kejari Jaksel, 2011, *CIRUS SINAGA, SH. M.Hum Diganjar Lima Tahun Penjara*, <http://www.kejari-jaksel.go.id/read/news/2011/10/25/346/cirus-sinaga-sh-m-hum-diganjar-lima-tahun-penjara-346>, 05 mei 2017; 17.00 wib

⁴ Shodiq Ramadhan, 2012, *Divonis 3,5 Tahun Penjara Susno Duadji: Mati pun Saya Siap*, <http://www.suara-islam.com/read/index/6035/Divonis-3-5-Tahun-Penjara--Susno-Duadji--Mati-pun-Saya-Siap>, 04 mei 2017, 22:19 wib

menjadi tersangka bersama dua hakim lainnya dalam rangka mengamankan perkara yang menyeret mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dalam kasus korupsi dana bansos Sumut. Beliau dihukum pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung selama 10 (sepuluh) tahun penjara ditambah juga harus membayar denda senilai Rp 500 juta subsider enam bulan.⁵

Sebenarnya masih sangat banyak kasus pidana lainnya yang menyeret pihak-pihak penegak hukum mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat pusat di negeri ini. Kasus pidana suap, korupsi dan *money laundry* seakan menjadi *trend setter* para aparat penegak hukum. Entah karena kekurangan penghasilan, tuntutan social yang besar atas jabatannya atau memang karena keserakahan mereka sendiri atau mungkin juga akumulasi dari faktor-faktor tersebut. Namun apapun alasannya, tidak menjadi pembenaran atas perbuatan pidana yang dilakukan mereka.

Pembahasan

Profesionalisme Penegakan Hukum sangat erat kaitannya dengan Profesionalisme para Penegak Hukum, karena merekalah pihak-pihak yang seyogianya menjalankan, mengawal dan menjunjung cita-cita penegakan hukum yang sebaik-baiknya di negeri ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Permasalahan moralitas, interpendensi, spesialisasi, kode etik, hukum dan peraturan perundang-undangannya menjadi masalah pokok yang harus dipahami untuk mendukung penegakan hukum yang professional, selain rentetan ketentuan-ketentuan lainnya yang mendampingi, seperti yang telah dijelaskan pada bagian pengantar di atas. Namun agar tidak melebar, maka pembahasan pada jurnal ini akan menitik beratkan pada Profesionalisme Penegak Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam hal ini penulis hanya bermaksud untuk memaparkan terminologi umum dan hukum terkait dengan judul yang dikemukakan diatas.

⁵ Kompas, 2016, *MA perberat vonis oc kaligis jadi 10 tahun*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/10/18551051/ma.perberat.vonis.oc.kaligis.jadi.10.tahun#>, 04 mei 2017, 22:14 wib

Pembahasan ini akan kita mulai dari pengetahuan Profesional, Profesi, Penegak Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dalam kajian para ahli hingga sampai kepada terminologi perundang-undangan.

Terminologi Umum

Pengertian Profesional menurut para ahli:⁶

1. **Menurut Soemarno P. Wirjanto (1989)**, professional adalah: Harus ada ilmu yang diolah di dalamnya Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan hirarki. Harus ada kebebasan (= hak tidak boleh dituntut) terhadap penentuan sikap dan perbuatan dalam menjalankan profesinya. Harus ada Kode Etik dan peradilan Kode Etik oleh suatu Majelis Peradilan Kode Etik.
2. **Menurut Soedijarto (1990:57)** mendefinisikan profesional sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Dari pendapat ini, sebutan standar kerja merupakan faktor pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas.
3. **Menurut Prof. Soempomo Djojowadono (1987)**, professional adalah Mempunyai sistem pengetahuan yang isoterik (tidak dimiliki sembarang orang), Ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat, Membentuk asosiasi perwakilannya. Ada pengembangan Kode Etik yang mengarahkan perilaku para anggotanya
4. **Menurut Prof. Edgar Shine** professional adalah Bekerja sepenuhnya (full time) berbeda dengan amatir yang sambilan, Mempunyai motivasi yang kuat. Mempunyai pengetahuan (science) dan keterampilan (skill), Membuat keputusan atas nama klien (pemberi tugas), Berorientasi pada pelayanan (service orientation)
5. **Sementara itu Philips (1991:43)** memberikan definisi profesional sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.

⁶ UGD, 2016, *Defenisi Profesi dan Profesionalisme*, <https://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>, 04 mei 2017, 22:36

6. Menurut Yuwono (2011:9) Profesional adalah: “Pekerja yang menjalankan profesi tersebut
7. Menurut Kurniawan (2005:73) adalah: “Suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing,” Dari pendapat tersebut maka saya menarik kesimpulan bahwa profesional adalah seseorang yang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang pekerjaannya.

Sehingga jika kita tarik kesimpulan dari beberapa kutipan defenisi menurut para ahli tersebut, maka profesionalisme adalah: sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, kualitas, tingkah laku cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya dilakukan oleh seorang profesional. yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, yang bernaung dalam suatu institusi profesi dan mendapatkan imbalan yang wajar untuk kemahirannya tersebut.

Demikian juga berikut ini akan disajikan pengertian “profesi” menurut para ahli:⁷

1. **Muhammad dalam Yuwono (2011:9)**, “Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab, dengan tujuan memperoleh penghasilan.”
2. **K. BERTENS** Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.
3. **HUGHES, E.C (1963)** Perofesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya.
4. **Menurut Sanusi et all (1991)** mengatakan bahwa profesi adalah: Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan yang menentukan (erusal).
5. **SCHEIN, E.H (1962)** Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.
6. **PAUL F. COMENISCH (1983)** Profesi adalah “komunitas moral” yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.

⁷ UGD, 2016, *Defenisi Profesi dan Profesionalisme*, <https://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>, 04 mei 2017, 22:36

Sehingga bila kita simpulkan, maka pengertian umum mengenai profesi adalah: “sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman lain, atau bahkan diperolehnya melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri”.⁸

Sedangkan karakteristik profesi antara lain:⁹

- 1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis:** Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
- 2. Asosiasi profesional:** Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
- 3. Pendidikan yang ekstensif:** Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
- 4. Ujian kompetensi:** Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
- 5. Pelatihan institutional:** Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
- 6. Lisensi:** Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
- 7. Otonomi kerja:** Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.

⁸ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal.33

⁹ UGD, 2016, *Defenisi Profesi dan Profesionalisme*, <https://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>, 04 mei 2017, 22:36

8. **Kode etik:** Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
9. **Mengatur diri:** Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
10. **Layanan publik dan altruisme:** Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
11. **Status dan imbalan yang tinggi:** Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Pengertian “**Penegak Hukum**” adalah: aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, yang mana bila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Sedangkan Peraturan Perundang-Undangan Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah *wetelijke regels* atau *wetelijke regeling*. Adapun beberapa pengertian “Peraturan Perundang-Undangan” menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Bagir Manan** dan **Kuntana Magnar**, menyatakan bahwa hukum dalam suatu Negara dapat menjelma dalam bentuk wujud, antara lain dalam bentuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan adalah: setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat Negara yang mempunyai dan (menjelmakan) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku.¹⁰
2. **P.J.P. Tak**, dalam bukunya *Rechtsvorming in Nederland* mengartikan peraturan Perundang-undangan (undang-undang dalam arti materiil) adalah

¹⁰ Pipin Syarifin, SH, M.H ; Dra. Dedah Jubaedah, MSi, 2012, Ilmu Perundang-Undangan, Bandung, Pustaka Setia, hal 23.

setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. Peraturan Perundang-undangan adalah perwujudan kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat, maka peraturan Perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan adalah satu-satunya sumber hukum.¹¹

3. **A. Hamid S.** Attamimi juga memberikan batasan terhadap pengertian peraturan perundangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.¹²

Dari beberapa definisi di atas, dapat diidentifikasi ciri dan batasan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:¹³

1. Peraturan Perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi. Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/ organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau Perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya.

¹¹ Sony Maulana Sikumbang, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4403-M1.pdf>, 05 mei 2017, 01:00 wib.

¹² Ibid

¹³ Ibid

3. Peraturan Perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan Perundang-undangan bersifat mengatur (regulerend), tidak bersifat sekali jalan (einmahlig).
4. Peraturan Perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual).

Terminologi Hukum

Berikut ini akan dipaparkan beberapa terminologi hukum menyangkut pengertian Profesional, Profesi, Penegak Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tentu sumber pengertiannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

A. Berikut ini pemaparan Pengertian “**Profesional**” yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; **Tidak Ada**
2. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM; Pembukaan Aline ke-2 & Poin 10.
10. BERSIKAP PROFESIONAL *Profesional* bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan : 10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional. 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
4. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA; **Tidak Ada**
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT; **Tidak Ada**
8. KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA: KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA; **Tidak Ada.**

B. Berikut ini pemaparan Pengertian “Profesi” yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; **Tidak Ada**
2. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM; **Tidak Ada**

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
4. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA; Pasal 1 (2) *Profesi Jaksa* adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; Pasal 1(3) “Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT; **Tidak Ada.**
8. KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA: KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA; **Tidak Ada.**

C. Berikut ini pemaparan Pengertian “**Penegak Hukum**” yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; **Tidak Ada**
2. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM; **Tidak Ada**
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
4. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA; **Tidak Ada**

5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
 6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada.**
 7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT; Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai “**penegak hukum**” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
 8. KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA: KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA; **Tidak Ada.**
- D. Berikut ini pemaparan Pengertian “**Peraturan Perundang-Undangan**” yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; **Tidak Ada**
 2. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM; **Tidak Ada**
 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
 4. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA; **Tidak Ada**
 5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada**
 6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; **Tidak Ada.**
 7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT;

8. KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA: KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA; **Tidak Ada.**
9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; Pasal 1(2) **“Peraturan Perundang-undangan”** adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penutup

Kesimpulan

Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama yang menjadi pengertian/terminologi hukum berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sangat kurangnya pedoman kita dalam memahami pengertian: “Profesional”, “Profesi”, “Penegak Hukum” maupun “Peraturan Perundang-Undangan” yang terdapat dalam terminologi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang para penegak hukum di Indonesia, meskipun sangat banyak disinggung kata-kata dimaksud, namun tidak ada dijelaskan pengertiannya dengan jelas. Walaupun kelihatannya sepele, namun kunci dasar terminologi hukum tersebut patut mendapat perhatian, agar kiranya setiap aparat penegak hukum dapat memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Semoga jurnal ini dapat berguna kedepannya demi tegaknya cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terimakasih.

Saran

Ada beberapa saran dari penulis yang kiranya dapat dijadikan tambahan dalam merevisi Peraturan Perundang-Undangan kedepannya, sesuai dengan kebijakan yang diamanatkan dalam Prolegnas, antara lain:

1. Sudah sepatutnyalah jika ada penjelasan Terminologi Hukum atas “Profesional”, “Profesi”, “Penegak Hukum” maupun “Peraturan Perundang-Undangan”, agar didapat suatu unifikasi dalam pengertiannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapan dan pemanfaatannya dalam rangka supremasi hukum.

2. Legislatur dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk membuat peraturan-perundang-undangan kiranya dapat merujuk atau mempertimbangkan pendapat para ahli untuk merumuskan terminologi hukum/ perundang-undangan mengenai pengertian “Profesi”, “Penegak Hukum” maupun “Peraturan Perundang-Undangan” dimaksud.

Daftar Pustaka

Buku:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal.33

Pipin Syarifin, SH, M.H ; Dra. Dedah Jubaedah, MSi, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung, Pustaka Setia, hal 23.

Peraturan Perundang-Undangan

Website :

BBC, 2014, *Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup*,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar,
05 Mei 2017; 16:20 wib

Kejari Jaksel, 2011, *CIRUS SINAGA, SH. M.Hum Diganjar Lima Tahun Penjara*,
<http://www.kejari-jaksel.go.id/read/news/2011/10/25/346/cirus-sinaga-sh-m-hum-diganjar-lima-tahun-penjara-346>,
05 Mei 2017; 17.00 wib

Shodiq Ramadhan, 2012, *Divonis 3,5 Tahun Penjara Susno Duadji: Mati pun Saya Siap*,
<http://www.suara-islam.com/read/index/6035/Divonis-3-5-Tahun-Penjara--Susno-Duadji--Mati-pun-Saya-Siap>,
04 Mei 2017, 22:19 wib

Kompas, 2016, *MA perberat vonis oc kaligis jadi 10 tahun*,
<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/10/18551051/ma.perberat.vonis.oc.kaligis.jadi.10.tahun#>,
04 Mei 2017, 22:14 wib

UGD, 2016, *Defenisi Profesi dan Profesionalisme*,
<https://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>,
04 Mei 2017, 22:36

Sony Maulana Sikumbang, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*,
<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4403-M1.pdf>, 05
Mei 2017, 01:00 wib.